



REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

HK.09.01/170

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 311 /M.PPN/11/2002**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM NEGOSIASI**

***FINANCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL SECURITY REFORM PROGRAM  
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tata pemerintahan melalui keterbukaan informasi, transparansi dan perkuatan pengaturan sektor keuangan, melakukan audit dan kaji ulang terhadap program pensiun wajib dan perusahaan asuransi, pengembangan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan anti pencucian uang, maka diupayakan untuk melakukan penguatan disektor keuangan dan melakukan pengembangan institusi keuangan yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui reformasi kebijakan disektor keuangan.
  - b. bahwa sumber pendanaan berasal dari pinjaman luar negeri dalam bentuk program laon dibutuhkan untuk mendukung perbaikan kebijakan sistem perlindungan sosial dan pensiun yang memadai melalui sistem jaminan sosial yang didesain dan dikelola dengan baik.

- c. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf b diatas diperlukan delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait.
- d. Bahwa pejabat yang tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
  2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### **MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *FINANCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL SECURITY REFORM PROGRAM* DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK.**
- PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi *Financial Governance and Social Security Reform Program* dengan Asian Development Bank pada tanggal 11 – 12 Nopember 2002 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Delegasi Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *Financial Governance and Social Security Reform Program* dengan Asian Development Bank tersebut kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Financial Governance and Social Security Reform Program* dengan Asian Development Bank tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada Tanggal : 11 November 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*mta*



**KWIK KIAN GIE**

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Perekonomian
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 311 /M.PPN/11/2002  
TANGGAL : 11 November 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM NEGOSIASI  
FINANCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL SECURITY REFORM PROGRAM  
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**

1. Jannes Hutagalung  
Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional  
Kantor Menko Perekonomian sebagai ketua
2. Soekarno Wirokartono  
Deputi Bidang Ekonomi  
Bappenas sebagai wakil ketua
3. Koensatwanto Inpasihardjo  
Plt. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  
Bappenas sebagai anggota
4. Darmin Nasution  
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan sebagai anggota
5. Anshari Ritonga  
Direktur Jenderal Anggaran  
Departemen keuangan sebagai anggota
6. Herwidayatmo  
Ketua BAPEPAM sebagai anggota
7. Abdul Gani Abdullah  
Direktur Jenderal Perundang-Undangan  
Departemen Kehakiman dan HAM sebagai anggota
8. Muzni Tambusai  
Direktur Jenderal Binawas,  
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai anggota
9. Syahrial Loetan  
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral  
Bappenas sebagai anggota

10. Edi Karsanto  
Direktur Dana Luar Negeri  
Ditjen Anggaran  
Departemen Keuangan sebagai anggota
11. Mulabasa Hutabarat  
Setditjen Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan sebagai anggota
12. Indomen Saragih  
Direktur Dana Pensiun  
Ditjen Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan sebagai anggota
13. Firdaus Djaelani  
Direktur Asuransi  
Ditjen Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan sebagai anggota
14. Mirza Mochtar  
Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai  
Ditjen Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan sebagai anggota
15. Wismana Adi Suryabrata  
Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter  
Bappenas sebagai anggota
16. Veronica W. Sulistyono  
Direktur Luar Negeri  
Bank Indonesia sebagai anggota
17. Yunus Husein  
Deputi Direktur Hukum  
Bank Indonesia sebagai anggota
18. I Gde Made Sadguna  
Analisis Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan  
Perbankan  
Bank Indonesia sebagai anggota

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*WA*



**KWIK KIAN GIE**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 311 /M.PPN/11/2002  
TANGGAL : 11 November 2002

**SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS DALAM  
FINANCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL SECURITY REFORM PROGRAM  
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK**


1. Edi Purwanto sebagai ketua  
Asdep. Kerjasama Ekonomi Multilateral  
Kantor Menko. Perekonomian
2. Nyoman Serutama sebagai wakil ketua  
Direktorat Dana Luar Negeri  
Ditjen. Anggaran  
Departemen Keuangan
3. Obrian Saragih sebagai anggota  
Kasubdit. Multilateral I  
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral  
Bappenas
4. Boedistoeti Ontowirjo sebagai anggota  
Kasubdit. Analisis Moneter  
Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter  
Bappenas
5. Rachel Ratjani sebagai anggota  
Kabid. Kerjasama Multilateral I  
Kantor Menko. Perekonomian
6. E. Berland Suhermawan sebagai anggota  
Direktorat Dana Luar Negeri  
Ditjen. Anggaran  
Departemen Keuangan
7. Isa Rachmatarwata sebagai anggota  
Direktorat Dana Pensiun  
Ditjen. Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan
8. Masdar sebagai anggota  
Direktorat Asuransi  
Ditjen. Lembaga Keuangan  
Departemen Keuangan



9. Arief Baharudin sebagai anggota  
Kasubag. Pemantauan Perantara Pedagang Efek  
Biro Transaksi dan Lembaga Efek  
BAPEPAM
10. Nurhaida sebagai anggota  
BAPEPAM
11. Sudarmadji sebagai anggota  
Penasehat Hukum Senior Direktorat Hukum  
Bank Indonesia

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

*na*



**KWIK KIAN GIE**